

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
 NOMOR 43 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

A. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN

No	Aktivitas	Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan Barang	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Pengelola Barang					Data BMD	1 Hari	Surat Permohonan	
2	Pengelola memerintahkan Pejabat Penatausahaan untuk melakukan penelitian					Surat Permohonan	1 Hari	Disposisi	
3	Pejabat Penatausahaan Barang menyusun draf keputusan penetapan status penggunaan					Disposisi	7 Hari	Draf Surat keputusan	
4	Bupati menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan					Draf Surat keputusan	7 Hari	SK Penetapan	